

Taliabu

Pulau **Taliaboë, Talyabo** atau **Taljabo** (selanjutnya **Taliabu**), adalah wilayah Maluku bagian utara, terletak di bagian barat yang berbatasan langsung dengan laut Sulawesi.

Hasil pertanian dan kelautan merupakan penunjang unggulan masyarakat Pulau Taliabu. Hasil perkebunan merupakan potensi terbesar yang dimiliki oleh Pulau Taliabu dengan komoditas utama cengkeh, kelapa, kakao dan pala. 80% penduduk Taliabu bermata pencaharian sebagai petani. Sebagai sebuah kepulauan, hasil perikanan di Pulau Taliabu juga menjadi salah satu keunggulan.



Sumber foto :
<https://www.mongabay.co.id/2017/04/02/rmasyarakat-adat-taliabu-dari-ketertinggalan-hingga-ancaman-tambang/>

Prinsip Hak Atas Tanah dalam Reforma Agraria

1. Hak atas tanah dalam konteks pelaksanaan reforma agraria memegang prinsip penguasaan dan penguasaan bersama dengan semangat gotong royong;
2. Hak atas tanah bagi rakyat penerima tanah obyek reforma agraria harus dipastikan memiliki kekuatan hukum yang paling kuat, membangkitkan semangat kerjasama, dan meningkatkan produktivitas bersama rakyat;
3. Hak atas tanah rakyat mesti menghindarkan kemudahan untuk proses alih fungsi dan alih pemilikan dan penguasaan tanah kepada pihak luar.

Ketentuan Khusus Hak Atas Tanah dalam Reforma Agraria

1. Tidak boleh melahirkan ketimpangan pemilikan dan penguasaan tanah baru antar sesama penerima manfaat reforma agraria;
2. Tidak boleh menimbulkan penggunaan tanah berupa penghisapan kesuburan tanah berlebihan yang merusak alam;
3. Tidak boleh menyebabkan sengketa dan konflik pertanahan baru antar sesama penerima manfaat maupun pihak luar;
4. Tidak boleh menjadikan hak atas tanah obyek reforma agraria sebagai obyek komersialisasi dengan diperjualbelikannya kepada pihak luar;
5. Tidak boleh ada diskriminasi hak atas tanah baik berdasarkan suku, agama, ras, antar-golongan maupun gender demi keadilan dan kesamaan kesempatan.



Perampasan Tanah dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia

di Pulau Taliabu
Provinsi Maluku Utara

KontraS
Komisi Nasional Pengawasan
dan Pertanggungjawaban
Korupsi

UJAM
JABARAN ASSOCIASI TAMBANG
MELAKUKAN ADVOKASI RESORSE



Komisi Nasional
Hak Asasi Manusia

WALHI

Perusahaan vs Warga

Konflik agraria di Pulau Taliabu berkaitan dengan tumpang tindihnya penguasaan tanah antara warga dengan perusahaan tambang yang didukung oleh pemerintah daerah Pulau Taliabu.

Semestinya

Izin pinjam pakai kawasan hutan (**IPPKH**) yang dimiliki perusahaan dari Kementerian Kehutanan dengan SK Kemenhut nomor 606 Tahun 2010, dengan konsesi seluas sekitar 1.698,00 hektar guna kegiatan eksplorasi seharusnya tidak berada di atas wilayah adat/tanah garapan masyarakat.

Nyatanya

Perusahaan telah melakukan kegiatan eksploitasi bijih besi di Pulau Taliabu.

"Hak atas tanah Pulau Taliabu harus diatur agar petani kecil, petani tak bertanah (*landless*), masyarakat adat, dan masyarakat miskin lainnya dapat menikmati hak mereka"





Negara tidak berhasil hadir untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sektor bisnis di Pulau Taliabu Maluku Utara

Kejahatan Korporasi dan Pelanggaran HAM di Pulau Taliabu



Perampasan Tanah Masyarakat

Bermula dengan masuknya korporasi ke wilayah Pulau Taliabu dengan menggunakan lahan eks lokasi Hak Untuk Mengusahakan Hutan (HPH). Kemudian diperluas dengan membangun infrastruktur yang berdampak pada wilayah pertanian dan pemukiman warga, yaitu dengan merampas lahan warga yang diduga terjadi sejak tahun 2006. Parahnya, warga setempat dipaksa menerima ganti kerugian yang tidak sebanding dengan lahan yang dirampas, bahkan yang diterima hanya pergantian ganti rugi tanaman semata.

Perampasan lahan yang dialami tidak hanya lahan individu yang dimiliki warga melainkan juga lahan adat atau tanah leluhur warga setempat yang kemudian dialihfungsikan menjadi lahan pertambangan oleh korporasi.

Berakibat Bencana

Sejak pembukaan hutan berdasarkan izin pinjam pakai kawasan hutan untuk korporasi yang dimanfaatkan untuk konsensi tambang telah membuka peluang terjadinya bencana banjir. Hal ini diduga karena aktifitas perusahaan yang telah mengakibatkan kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) di Pulau Taliabu, sehingga menyebabkan banjir di tahun 2016, yang diikuti dengan lumpur tanah, merusak tanaman serta air yang biasanya warga gunakan untuk mencuci maupun dikonsumsi sebagai air minum.

Dampak bencana yang diduga akibat pembukaan lahan direpson oleh **PT Adidaya Tangguh**, dengan membuat tanggul penampungan air di **Dusun Fango Kecamatan Lede** pada 25 Maret 2016. Namun keberadaan tanggul tersebut kembali menimbulkan bencana dengan meninggalnya Ivan dan Jhidan, kakak adik bermarga Bidotama, akibat jebolnya Bak setinggi 3 (tiga) meter dan menimpa kedua anak tersebut.

Penyiksaan dan Kriminalisasi

Masyarakat yang lantang menyuarakan penolakan dan kritik kerap kali menjadi sasaran. Tidak hanya tindak penyiksaan dan kriminalisasi yang didapat warga, tetapi juga pelarangan berkumpul dan menyampaikan pendapat, teror, intimidasi, hingga penangkapan.



Di mana Seharusnya Peran Negara dan Korporasi?

Merujuk pada **UN The Guiding Principles on Business and Human Rights** setiap negara dan korporasi memiliki kewajiban terhadap perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Didasari pada prinsip tersebut, dibagi menjadi 3 (tiga) kewajiban, yaitu:

1. Negara wajib untuk melindungi hak asasi manusia, di mana pemerintah harus melindungi individu dari pelanggaran HAM oleh pihak ketiga, termasuk bisnis;
2. Penghormatan hak asasi manusia yang berarti pihak korporasi dalam kegiatan operasionalnya harus menghindari, mengurangi atau mencegah dampak negatif dari kegiatan yang dilakukannya;
3. Negara harus menjamin akses bagi korban untuk mendapatkan pemulihan yang efektif, baik melalui mekanisme yudisial dan non yudisial.

Apabila diturunkan dalam praktik, sesungguhnya negara tidak berhasil hadir untuk melindungi masyarakat dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh sektor bisnis di Pulau Taliabu Maluku Utara, indikator tersebut dapat terlihat dari tidak diambilnya langkah-langkah konkret dalam memberikan perlindungan.

Bahkan tidak ada upaya pemerintah untuk melakukan pencegahan, penyelidikan, dan menghukum pelaku pelanggaran. Alih-alih menghukum, negara justru mendukung perampasan lahan yang terjadi dengan mengeluarkan surat pernyataan yang menyatakan bahwa masyarakat bukan pemilik lahan yang sah dilokasi izin tambang bijih besi.